



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 312 TAHUN 2022

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Di Mana Salah Satu Amanatnya Adalah Dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah Serentak Secara Nasional Pada Tahun 2024;
- b. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan: (13-288/2021);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam 2018 - 2023 (Lembar Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam 2018 - 2023 (Lembar Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor

8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026, susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah:
mengarahkan, memberikan bimbingan, masukan serta bertanggung Jawab pada setiap pelaksanaan kegiatan kepada seluruh anggota tim dan Melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap substansi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026, sesuai dengan ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Penanggung Jawab :
bertanggungjawab secara penuh dalam pengendalian dan pelaksanaan Agenda Kerja penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026.
 - c. Ketua :
bertanggungjawab secara penuh dalam pengendalian dan pelaksanaan Agenda Kerja penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026.
 - d. Sekretaris :
mengoordinasikan menyusun, penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam

pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026.

e. Pokja :

1. mengumpulkan Pengelolaan dan pemuktahiran data/ informasi;
2. menganalisis gambaran umum kondisi daerah dan capaian kinerja pembangunan Kota Pagar Alam;
3. menganalisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
4. merumuskan permasalahan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
5. menelaah RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/kota lainnya;
6. menganalisis Isu - isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kota Pagar Alam;
7. menelaah RPJPD Kota Pagar Alam;
8. menyusun rumusan tujuan dan sasaran Kota;
9. menyusun rumusan strategi, arah kebijakan dan tema pembangunan Kota Pagar Alam;
10. menyusun rumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dan masukan Perangkat Daerah melalui rancangan Renstra-PD;
11. menyusun rumusan penetapan indikator kinerja daerah;
12. membahas sinkronisasi RPD Tahun 2024-2026 dengan Renstra-PD Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026;
13. menyelaraskan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan dengan Rancangan Renstra-PD;

KETIGA : Dalam pelaksanaan tahapnya Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Pagar Alam.

- KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Pagar Alam
pada tanggal 15 Desember 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 32 TAHUN 2022

Tentang : Tim Koordinasi Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah Kota Pagar
Alam Tahun 2024-2026

Tanggal : 15 Desember 2022

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024-2026

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- Penanggung Jawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
3. Asisten Administrasi Umum.
- Ketua : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam
3. Kepala Badan Keuangan Daerah
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- Sekretaris : 1. Sekretaris Bappeda;
2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi dan Pembangunan.
- Kelompok Kerja :
- Pokja I : Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayaan.
- Ketua : Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayaan
- Anggota : 1. Rusmini Widiawati,SE (Perencana Ahli Muda);
2. Septa Eka Sari,SP,MM (Perencana Ahli Muda);
3. Muhammad Mahyidin,S.TP (Perencana Ahli Muda);
4. Ahmad Hariri,ST (Analisis Infrastruktur);
5. Dini Wulandari,ST (Analisis Infrastruktur);
6. Desy Liakandi, SE,MM (Perencana Ahli Muda).

Pokja II : Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia
Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia
Anggota : 1. Sasmita Andriani, SE,MM (Perencana Ahli
Muda);
2. Deni Kristian, ST,MM (Perencana Ahli Muda)
3. Rafles Lasido,ST (Perencana Ahli Muda);
4. M.Bahsofi Jaya Abadi, SH (Analisis Pemerintahan);
5. Maryani, S.Si.,M.,Si (Calon Statistisi);
6. Dina Apriyana,ST) Penyusun Rencana Kegiatan
dan Anggaran)

Pokja III : Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Ketua : Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Anggota : 1. Yanti TrisnaWati, SE,MM (Peneliti Ahli Muda);
2. Riki Agustian, SE (Peneliti Ahli Muda);
3. Fauzan,ST (Peneliti Ahli Muda);
4. Lailathol Hasanah, SIP,MM (Perencana Ahli Muda);
5. Arie Anggreyani, S.stat, M.Si (Statistisi Muda);
6. Rizky Wijaya,SE (Calon Perencana).

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI